

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa Pencinta Alam merupakan salah satu Unit kegiatan Mahasiswa yang berorientasi pada ke-pecintaan alam serta pada lingkungan. Mahasiswa Pencinta Alam merupakan organisasi intra kampus yang berorientasi pada sosial serta melindungi keberlangsungan kehidupan alam serta lingkungan. Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam ini meliputi mendatangi puncak gunung tertinggi, turun ke lubang Goa di dalam bumi, hanyut berperahu di kederasan sungai, keluar masuk daerah pedalaman yang paling dalam¹ menaiki tebing hingga meneliti keadaan alam, dan meneliti kerusakan juga tata kehidupan manusia di sebuah komunitas manusia pedalaman ataupun perkotaan. Mahasiswa Pencinta Alam juga merupakan organisasi yang tidak terikat dengan pemerintahan. Oleh sebab itu Mahasiswa Pencinta Alam tidak harus menunggu instruksi dan tidak membutuhkan peraturan yang paten untuk menjaga alam serta lingkungan. Mahasiswa Pencinta Alam dalam menjalankan aktifitas perlindungan alam dan lingkungan didasarkan atas kepedulian pribadi serta panggilan hati juga tidak membutuhkan bayaran dalam menjalankan itu semua.

Umumnya kegiatan berkisar Mahasiswa Pencinta Alam di alam terbuka dan menyangkut lingkungan hidup. Jenis aktifitas meliputi pendakian (*mountaineering*), pemanjatan (*climbing*), penelusuran Goa (*caving*), pengarungan arus liar (*rafting*), selam (*diving*), peralayang, penghijauan, reboisasi, SAR,² sampai konservasi.

Jenis kegiatan pendakian ini dilakukan di atas pegunungan dan gunung. Di dalam hutan maupun taman nasional. 1 atan pendakian ini membutuhkan kesiapan

¹ Modul DIKLATSAR XIII MAPALA HIMALAYA, 2014.

² Ibid.

mental dan material yang memadai akan materi ataupun praktek. Dalam pendakian dibutuhkan standar operasional yang mendukung suksesnya pendakian. Dalam kegiatan ini pastilah dilakukan sehari-hari dengan membawa perbekalan yang cukup untuk kegiatan tersebut.

Panjat tebing adalah kegiatan menaiki batu besar yang berada di muka bumi. Dalam kegiatan ini diperlukan perlengkapan-perengkapan yang menunjang keamanan para pemanjat. Dalam melakukan kegiatan ini diperlukan pengaman yang sangat baik. Dikarenakan kegiatan ini akan tergantung dengan pengaman itu sendiri. Pengaman yang dibutuhkanpun sangat beragam dan banyak yang semuanya harus memenuhi standarisasi alat pemanjatan. Dimana pemanjat harus membawa pemanjatan, pemanjat harus juga membawa bekal makanan untuk persiapan mereka melakukan pemanjatan. Dalam posisi menggantung di atas tebing pemanjat harus menyiapkan segala sesuatu yang menunjang kehidupan mereka di atas tebing tersebut.

Susur Goa merupakan kegiatan yang membutuhkan minat khusus. Goa merupakan tempat yang jarang dikunjungi dikarenakan bentuk tempat yang aneh. Ada dua jenis Goa yang ada. Pertama Goa *Horizontal* dan Goa *Vertical*. Goa *Horizontal* merupakan Goa yang berbentuk lorong besar yang masuk lurus ke depan. Di dalam Goa *Horizontal* peralatan yang digunakan tidak terlalu banyak dikarenakan dapat dilakukan dengan berjalan kaki, kecuali apabila Goa tersebut merupakan Goa *Horizontal* yang berair. Goa *Vertical* merupakan lobang yang berada di permukaan bumi. Untuk memasuki Goa *Vertical* ini dibutuhkan banyak alat guna untuk dapat menurunkan dan menaikkan penyusur Goa tersebut. Disamping membutuhkan peralatan yang banyak penyusur Goa harus mempertimbangkan waktu masuk Goa. Dan bekal yang dibawapun harus sesuai dengan standart yang berlaku.

Jenis kegiatan penelitian dalam kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam adalah kegiatan yang cukup unik. Dikarenakan dalam penelitian tersebut dapat dilakukan dimanapun. Baik di atas gunung, di atas tebing ataupun di dalam Goa. Dalam penelitian yang dilakukan Mahasiswa Pencinta Alam tidak hanya meneliti tentang kerusakan alam tersebut. Namun juga meneliti habitat yang ada, jenis tanaman yang tumbuh, sampai juga meneliti adat istiadat di daerah tersebut.

Pada kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam biasanya dilaksanakan pada tempat yang sesuai dengan kegiatannya. Kegiatan tersebut meliputi menaiki gunung, bergantung pada tebing, masuk lubang Goa, mengarungi sungai hingga masuk hutan yang dilaksanakan beberapa hari. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdapat target-target yang harus dilaksanakan dan harus dicapai. Di sisi lain Mahasiswa Pecinta Alam tidak melupakan tanggungjawab sebagai Mahasiswa yang tidak boleh meninggalkan keilmuannya dan sebagai pecinta alam yang harus menjaga serta melestarikan alam tersebut.

Dalam menjalankan kewajiban pribadi Mahasiswa Pecinta Alam sebagai makhluk yang bertuhan sesuai dengan kode etik pecinta alam nomor 1 (satu), "*mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa*", Mahasiswa Pecinta Alam menjalankan kewajiban beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi Mahasiswa Pecinta Alam yang bergama Islam dalam menjalankan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Allah SAW wajib menjalankan ibadah dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun.

Pada berkegiatan pendakian gunung yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari serta membawa perbekalan makanan dan pakaian yang seadanya para pelaku penggiat alam akan menjalankan Ibadahnya dengan menggunakan pakaian seadanya dan bahkan dapat dikatakan kotor. Ada juga yang masih menggunakan sepatu. Belum lagi apabila ada hujan para penggiat alam tersebut menjalankan ibadahnya dengan cara duduk di dalam

tenda yang kecil dan sempit. Dan hanya dapat menggunakan media kompas sebagai penunjuk arah kiblat.

Pada kegiatan penyusuran Goa yang masuk ke dalam lubang bumi juga menghabiskan waktu yang cukup lama. Karena berada di dalam lubang bumi pasti akan banyak kotoran berupa lumpur ataupun kotoran hewan di dalamnya lubang bumi tersebut. Dan pada umumnya para penggiat alam tidak bisa berganti pakaian karena hanya pakaian itu yang dikenakan. Sama halnya dengan berkegiatan di atas tebing yang hanya menggantung dan menjalankan ibadah tetapi tidak selalu dapat menghadap ke arah kiblat.

Dan melakukan Shalat Fardhu tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang dicintai Allah SWT.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) r.a, ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW;

“Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “(Mengerjakan) Shalat pada waktunya.” “Lalu apa?” Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berbaktilah kepada orang tua.” “Lalu apa lagi?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Berjihad di jalan Allah.”³

Dalam al-Qur’an Allah SWT. tidak menjelaskan secara jelas mengenai tata cara shalat, akan tetapi Allah memberikan petunjuk melalui kekasih-Nya (Muhammad SAW) untuk memberikan tuntunan dan ajaran mengenai tata cara shalat melalui perkataan maupun perbuatan yang beliau lakukan (al-Sunnah atau al-Hadist).

Perbedaan ruang dan waktu antara masa hidup Rasulullah SAW. Dengan masa sekarang, membuat para mujtahid harus berhati-hati dalam merumuskan fiqh. Imbasnya kerap kali terjadi perselisihan diantara mereka mengenai hal-hal yang tidak secara jelas

³ HR. Bukhari Juz 1 : 504, Lafatz ini miliknya dan Muslim Juz 1 : hal. 85

tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal tersebut juga terjadi dalam persoalan shalat.

Dalam sehari-hari manusia dapat melakukan Shalat dengan baik dan sempurna yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun akan menjadi masalah apabila kita menjalankan Shalat lima waktu pada aktifitas di alam bebas.

Kegiatan yang dilakukan pada alam bebas masing-masing memiliki jenis kegiatan yang berbeda-beda dan memiliki tingkat kesulitan masing-masing dalam menjalankannya. Pada umumnya kegiatan di alam bebas dilaksanakan di dalam hutan ataupun tempat-tempat lain yang sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Firman Allah dalam Surah An-Nisaa ayat 101 :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفَافًا
أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠١

Artinya : Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁴

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا
سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag, 1995), Surat An Nisa Ayat 101.

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
مَّرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

١٠٢

Artinya : Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu), dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.⁵

Melihat masalah yang telah terpaparkan diatas, peneliti mencoba mengkaji konteks *nass-nass* ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan masalah tersebut dan melakukan analisis terhadapnya, sehingga dengan demikian diharapkan dapat ditemukan suatu pemecahan masalah praktik Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulugagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :

⁵ Ibi, Ayat 102

1. Bagaimana praktek menjalankan syarat sah Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung ?
2. Bagaimana praktek menjalankan rukun Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung ?
3. Bagaimana praktek mengetahui waktu Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung ?
4. Bagaimana hukum Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui praktek menjalankan syarat sah Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung.
2. Mengetahui praktek menjalankan rukun Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung.
3. Mengetahui praktek mengetahui waktu Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung.
4. Mengetahui hukum Shalat di alam bebas pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek Shalat di alam bebas bagi kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) se-Indonesia pada umumnya serta Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis merupakan bentuk pengalaman yang sangat berharga guna menambah wawasan dan profesionalisme dalam berkegiatan dan beragama.
- b. Dapat memberi gambaran nyata tentang kegiatan di alam bebas tanpa meninggalkan kewajiban bagi umat beragama pada Mahasiswa, Dosen dan Masyarakat yang memandang kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam.
- c. Bagi mahasiswa pencinta alam merupakan sebagai pedoman dan mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan di alam bebas yang tidak meninggalkan kewajiban beribadahnya.
- d. Hasil dari penelitian ini sedikit banyak menyadarkan Mahasiswa Pencinta Alam akan pentingnya Shalat dan waktu serta dapat dilakukan dimanapun sehingga dapat tetap berkegiatan dan tidak meninggalkan kewajiban Shalat.
- e. Penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum umumnya dan Jurusan Hukum Keluarga khususnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

- a. Shalat adalah kewajiban yang dilakukan umat muslim setiap hari minimal lima waktu sehari sebagai wujud rasa syukur dan keimanan kita kepada Allah SWT.
- b. Alam Bebas adalah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang dianggap ada oleh manusia yang belum terjamah ataupun yang jarang didatangi oleh manusia.
- c. Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) merupakan organisasi yang berada pada perguruan tinggi yang berorientasi pada kegiatan penelitian, olah raga serta petualangan pada lingkungan maupun alam.
- d. Hukum Islam merupakan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan, maupun larangan.⁶

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui praktek menjalankan syarat sah Shalat, rukun Shalat, mengetahui waktu Shalat serta bagaimana hukum menjalankannya.

Pada penelitian ini, Shalat merupakan subyek yang dijadikan penelitian untuk menemukan hukum yang sesuai untuk menjalankan praktek Shalat di alam bebas. Sedangkan Mahasiswa Pencinta Alam merupakan objek yang dijadikan pembuktian atas kiasan dasar hukum yang dipakai oleh peneliti.

⁶ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. (Semarang: Dina Utama, 1996), hal. 8.

Pada penelitian ini alam bebas merupakan tempat obyek peneliti untuk mendapatkan hukum serta mengetahui secara langsung kesulitan dan cara yang dilakukan dalam menjalankan Shalat.

Untuk menemukan hukum menjalankan Shalat pada alam bebas, Hukum Islam yang dijadikan dasar untuk dikaji guna menemukan tata cara praktek, syarat sah, rukun dan penentuan waktu Shalat di kegiatan alam bebas Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam judul penelitian yang diajukan peneliti ini, peneliti belum menemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Baik dari segi judul maupun fokus masalah yang akan dijadikan bahan penelitian.

Namun dalam dasar penelitian yang digunakan ada beberapa penelitian yang menggunakan dasar penelitian ini sebagai judul penelitian. Yaitu,

1. Skripsi yang berjudul *Khauf dalam Al-Quran* oleh Erwin Kusumastuti Jurusan Theologi Islam Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menerangkan mengetahui kecemasan dalam menjalankan sebuah hal dan dapat diatasi dengan terapi Al-Quran.
2. Buku yang berjudul *Istibat Hukum Fuqoha' Tentang Mashaqqah dan Rukhasas salat Fardlu Di Perjalanan* oleh Ahmad Musonnif yang menerangkan praktek shalat serta keringanan yang didapatkan dalam perjalanan.
3. Jurnal Raharja yang berjudul *Shalat dan Shaum Dalam berpergian* oleh Perguruan Tinggi Raharja yang menerangkan tentang hukum-hukum yang

berkaitan dengan safar (perjalanan), ialah mengqoshor Shalat, menjama' Shalat, menyapu sepatu saat wudlu' selama tiga hari, berbuka di bulan Ramadhan, boleh tidak Shalat jum'at dan sunnat 'ied, Shalat di atas kendaraan dan tayammum.

4. Tulisan *Hukum mengusap Khuf (sepatu)* oleh muslim.or.id yang menerangkan di antara kemudahan yang diberikan oleh Islam adalah memberikan keringanan saat Thoharoh (bersuci). Ketika seorang mesti mengenakan Khuf (sejenis sepatu) dan sulit ia copot karena berasa dalam perjalanan.
5. Jurnal PDF Hukum Islam, Vol XIV No. 1 Juni 2014 yang berjudul *Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer* oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang menerangkan praktek Shalat dan keringanan Shalat yang didapatkan pasangan pengantin.

Dalam penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu,

1. Skripsi yang berjudul *Khauf dalam Al-Quran* oleh Erwin Kusumastuti Jurusan Theologi Islam Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menerangkan mengetahui kecemasan dalam menjalankan sebuah hal dan dapat diatasi dengan terapi Al-Quran dan perbedaan dari penelitian ini adalah Ibadah Shalat pada kegiatan alam bebas dengan kondisi pelaku yang tertekan pikiran dan tertekan tenaga.
2. Buku yang berjudul *Istibat Hukum Fuqoha' Tentang Mashaqqah dan Rukhasas salat Fardlu Di Perjalanan* oleh Ahmad Musonnif yang

menerangkan praktek shalat serta keringanan yang didapatkan dalam perjalanan dan perbedaan dari penelitian ini adalah mencari keringanan dalam melaksanakan Shalat pada kegiatan di alam bebas serta praktek dalam melaksanakan syarat sah, rukun, waktu dan hukumnya.

3. Jurnal Raharja yang berjudul *Shalat dan Shaum Dalam berpergian* oleh Perguruan Tinggi Raharja yang menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan safar (perjalanan), ialah mengqoshor Shalat, menjama' Shalat, menyapu sepatu saat wudlu' selama tiga hari, berbuka di bulan Ramadhan, boleh tidak Shalat jum'at dan sunnat 'ied, Shalat di atas kendaraan dan tayammum dan perbeaan dari penelitian ini mencari hukum Shalat dengan tempat di pegunungan, di atas tebing serta di dalam Goa dan tidak membahas tentang berbuka di Bulan Ramadhan, boleh tidak Shalat Jum'at dan Sunnat 'ied dan Shalat di kendaraan.
4. Tulisan *Hukum mengusap Khuf (sepatu)* oleh muslim.or.id yang menerangkan di antara kemudahan yang diberikan oleh Islam adalah memberikan keringanan saat Thoharoh (bersuci). Ketika seorang mesti mengenakan Khuf (sejenis sepatu) dan sulit ia copot karena berasa dalam perjalanan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis sepatu yang digunakan jenis sepatu kain dan karet dengan jangka waktu yang cukup lama.
5. Jurnal PDF Hukum Islam, Vol XIV No. 1 Juni 2014 yang berjudul *Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer* oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang menerangkan praktek Shalat dan keringanan Shalat yang didapatkan pasangan pengantin dan perbedaan dengan penelitian ini adalah subyek

penelitian ini tidak hanya *Jamak dan Qadha* saja, serta objeknya bukan hanya seperti yang diterangkan di dalam pesta pernikahan, namun anggota Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung yang sedang melaksanakan kegiatan, baik pendidikan melakukan penelitian atau sedang mengabdikan dirinya terhadap masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berfungsi sebagai penjelas latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II berfungsi sebagai penjelasan atas lingkup kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung dan memuat fakta-fakta yang dilakukan dalam kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung serta memuat pengertian-pengertian serta penjelasan tentang kegiatan yang berada di alam bebas yang dilakukan oleh Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulungagung dan berfungsi sebagai penjelas atas fakta-fakta tentang kondisi yang terkait dengan kegiatan di alam bebas. Tujuan pemaparan fakta-fakta ini adalah untuk mengetahui tata cara praktik, syarat sah, rukun, waktu dan hukum Shalat dalam berkegiatan di alam yang melatar belakangi adanya nass-nass Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan ataupun yang berkaitan tentang hukum Shalat di kegiatan alam bebas dan juga pendapat-pendapat para ulama tentang hak tersebut.

Bab III berfungsi untuk memaparkan metode penelitian yang digunakan peneliti. Hal ini berfungsi untuk mempermudah peneliti menemukan jawaban-jawaban serta mengetahui secara langsung yang menjadi tujuan penelitian.

Bab IV berisi tentang paparan data yang diperoleh peneliti. Paparan data ini berfungsi untuk mengetahui keabsahan penelitian. Data-data yang disajikan merupakan data murni yang diambil peneliti pada kegiatan yang dilakukan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulugagung.

Bab V berisi tentang seluruh pembahasan yang menjadi tujuan penelitian. Meliputi praktik, syarat sah, rukun, waktu dan hukum Shalat yang ditemukan pada kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) HIMALAYA IAIN Tulugagung di alam serta akan menemukan hukum dari praktik tersebut dengan dasar *nass-nass* Al-Qur'an serta dasar lain yang diperlukan.

Bab VI

Penutup memuat kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.